BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a perlu membentuk Qanun Aceh Barat Daya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7145);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 83);
20. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh Tahun 2022-2037 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan strategis yang didalamnya mencakup industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ketempat tertentu diluar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

8. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
9. Wisatawan Manca Negara adalah Wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
12. Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah suatu proses perubahan Kepariwisataan di Daerah kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Destinasi Pariwisata Daerah adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah adaministratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksessibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dengan melengkapi terwujudnya kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan kepada seluruh pemangku kepentingan.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, yang meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat, Sumber Daya Manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK Kawasan wisata yang diunggulkan di daerah yang berperan dalam menjawab isu pokok Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaran pariwisata.
21. Kawasan Wisata Unggulan yang selanjutnya disingkat KWU adalah Kawasan wisata yag diunggulkan di daerah yang

berperan dalam menjawab isu pokok Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

22. Objek Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memliliki potensi untuk pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Wilayah Pengembangan Pariwisata yag selanjutnya disingkat WPP adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat beberapa Kawasan pariwisata serta objek dan Daya Tarik Wisata.
24. Aksessibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transpotasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata daerah maupun pergerakan didalam wilayah destinasi pariwisata daerah dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.
25. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
26. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kujungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
28. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
29. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintahan Daerah maupun Swasta yang berhubungan dengan penyelenggara kegiatan kepariwisataan.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
31. Sertfikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolalan kepariwisataan.
32. Pameran Kepariwisataan adalah suatu kegiatan Kepariwisataan dimana pelaku industri pariwisata memamerkan dan mempromosikan produk, destinasi, serta layanan wisata untuk menggaet wisatawan dan menjalin kerja sama bisnis.
33. Dunia Usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu, setiap individu yang menjalankan usaha senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnnya.

34. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

(1) Pembangunan Pariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. visi;
 b. misi;
 c. tujuan;
 d. sasaran; dan
 e. arah kebijakan, strategis dan indikasi program pembangunan pariwisata.

Pasal 3

Visi pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perwujudan kepariwisataan yang berdaya saing menjadi kebanggaan masyarakat berbasis pada iman dan takwa.

Pasal 4

Misi pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Meningkatkan kualitas produk pariwisata dan sumber daya kepariwisataan;
b. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata;
c. Pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya masyarakat di daerah sebagai jati diri kepariwisataan daerah;
d. Optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata yang berwawasan lingkungan;
e. Peningkatan daya saing pariwisata daerah ditingkat nasional dan internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan;
f. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat baik sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan;
g. Penciptaan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan.

Pasal 5

Tujuan pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. Menciptakan Kepariwisataan sebagai Destinasi Pariwisata dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis bahari, berbasis budaya dan buatan secara terpadu yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. Menjadikan Kepariwisataan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan Daerah yang memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian masyarakat baik formal

maupun informal;
c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset alam dan budaya daerah;
d. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif;
e. Menumbuhkan minat berkreasi bagi penduduk setempat dan meningkatkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;

Pasal 6

Sasaran pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. Peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara;
b. Peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara;
c. Peningkatan lama tinggal Wisatawan Nusantara;
d. Peningkatan lama tinggal Wisatawan Mancanegara;
e. Peningkatan jumlah penerimaan devisa dari Wisatawan Mancanegara;
f. Peningkatan jumlah pengeluaran dari Wisatawan Nusantara; dan
g. Peningkatan produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.

Pasal 7

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 8

Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
a. Pembangunan ODTW untuk memperkuat potensi alam, budaya dan seni sebagai produk Pariwisata Daerah;
b. Pembangunan ODTW untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk Pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
c. Pengembangan Daya Tarik Wisata alam yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif baik bagi Wisatawan maupun Masyarakat;
d. Pengembangan produk Pariwisata yang sesuai harapan dan kebutuhan pasar maupun segmen pasar disabilitas;
e. Pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi Masyarakat dan Wisatawan;
f. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan Wisata pada saat musim rendah kunjungan;
g. Pengembangan jejaring Industri Pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif Masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang Pariwisata;
h. Pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam Pemasaran Pariwisata Daerah yang kreatif;

i. Pengembangan Pemasaran Pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
j. Penguatan kelembagaan pengelolaan Pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta Masyarakat dalam dan luar negeri;
k. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya Masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan Kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan Pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
l. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, Industri Pariwisata dan Masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Pariwisata Daerah kreatif dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 10

Qanun ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai RIPPARDA.

Pasal 11

Ruang lingkup pengaturan RIPPARDA, meliputi:
a. Destinasi Pariwisata Daerah;
b. Pemasaran Pariwisata;
c. Industri Pariwisata; dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan.

BAB II
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

(1) Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dirumuskan untuk membentuk sistem Kepariwisataan di Daerah.
(2) Perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah meliputi Wilayah Pengembangan Pariwisata dalam Kabupaten Aceh Barat Daya:
 a. WPP Kawasan Pengunungan dan Lembah; dan
 b. WPP Kawasan Dataran dan Pantai.

Pasal 14

ODTW Daerah terbagi atas:
a. KWU; dan
b. ODTW.

Pasal 15

(1) KWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mencakup:
 a. Kecamatan Susoh dengan KWU pada objek Wisata Pulau Gosong, Pantai Desa Ladang, Pantai Gampong Panjang Baru, Pantai Gampong Kedai Susoh dan Pantai Gampong Padang Baru;
 b. Kecamatan Blangpidie dengan KWU pada objek Wisata Daerah Aliran Sungai Krueng Susoh, Krueng Beukah, Goa Seumancang, Batee Meugumbak;
 c. Kecamatan Jeumpa dengan KWU pada objek Ceuraceu Gampong Alue Sungai Pinang;
 d. Kecamatan Manggeng dengan KWU Pantai Manggeng dan Gunung Sabi;
 e. Kecamatan Babahrot dengan KWU pada objek Krueng Babahrot;
 f. Kecamatan Kuala Batee dengan KWU pada objek Ceuraceu Gampong Krueng Batee.
(2) ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mencakup:
 a. Kecamatan Babahrot ODTW yang meliputi:
 1. Pemandian Fahaddish Family;
 2. Bukit Trangon Camping;
 3. Wisata Krueng Babahrot;
 4. Krueng Sapi;
 5. Gunung Singgah Mata Babahrot;
 6. Pantai Kuala Seumanyam;
 b. Kecamatan Kuala Batee ODTW yang meliputi:
 1. Kolam Pemandian Umum;
 2. Air Terjun Ceuraceu;
 3. Krueng Panto;
 4. Rumoeh Puteh;
 5. Pantai Lama Muda;
 6. Pantai Lama Tuha; dan
 7. Kawasan Kerajaan Kuala Batee;
(3) Kecamatan Jeumpa dengan ODTW yang meliputi Pemandian Alam dan Kolam Renang:
(4) Kecamatan Susoh dengan ODTW yang meliputi:
 1. Pantai Gampong Rubek Meupayong;
 2. Ujung Serangga;

3. Bandar Susoh Darul Aman;
4. Museum Susoh
5. Rumah Syah Bandar
6. Mesjid Pusaka

(5) Kecamatan Blangpidie dengan ODTW yang meliputi:
1. Puncak Sielukat;
2. Ceuraceu Batee Meugumbak;
3. Krueng Beukah;
4. Guha Seumancang;
5. Kareung Puteh;
6. Alue Meujen;
7. Makam Teuku Bentara Agam dan Makam Tengku di Kila;

(6) Kecamatan Setia dengan ODTW yang meliputi:
1. Alue Gayo;
2. Pantai Alue Dama;
3. Gunong Jirat;
4. Pantai Mon Mameh;
5. Pantai Wisata Setia Budi;
6. Kuala Besar;
7. Air Terjun Suak Setia;
8. Puncak Dua Alue Dama;

(7) Kecamatan Tangan-tangan dengan ODTW yang meliputi:
1. Wisata Agro Cinta Makmur;
2. Ceuraceu Gunong Cut;
3. Tuwie Beulangong;
4. Makam Batee Meuculek;
5. Pantai Blang Padang atau Pasie Geuntieng;

(8) Kecamatan Manggeng dengan ODTW yang meliputi:
1. Pantai Ujung Manggeng;
2. Ujong Lhok Pawoh;
3. Pantai Lhok Pawoh;

(9) Kecamatan Lembah Sabil dengan ODTW yang meliputi:
1. Pantang Suak Beurumbang;
2. Krueng Baru;
3. Alue Geunderang;
4. Puncang Batee Lhee;
5. Gunung Sabi.

Pasal 16

(1) KWU dan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan kriteria:
a. Memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
b. Memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
c. Memiliki potensi pasar;
d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. Memiliki lokasi strategis;
f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
g. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
h. Memiliki kekhususan dari wilayah;

i. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional;
j. Memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan; dan
k. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan daya dukung lingkungan hidup;

(2) Pembangunan KWU dan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
a. Komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
b. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
c. Posisi strategis dalam Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar;
d. Potensi produk Wisata masa depan;
e. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
f. Citra yang sudah dikenal secara luas;
g. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata; dan
h. Keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan KWU dan ODTW meliputi:
a. Perencanaan pembangunan KWU dan ODTW;
b. Penegakan regulasi pembangunan KWU dan ODTW; dan
c. Pengendalian implementasi pembangunan KWU dan ODTW.

Pasal 18

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KWU dan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
a. Penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan KWU dan ODTW; dan
b. Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KWU dan ODTW.

(2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KWU dan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail KWU dan ODTW.

(3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana pembangunan KWU dan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan KWU dan ODTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 19

Rencana pembangunan Daya Tarik Wisata di Daerah mencakup:

a. Tema utama pembangunan; dan
b. Tema pembangunan.

Pasal 20

Tema utama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berdasarkan WPP Kawasan Pegunungan dan Lembah dan WPP Kawasan Dataran dan Pantai yang mencakup:
a. WPP Kawasan Pegunungan dan Lembah memiliki tema utama pengembangan Wisata petualangan yang ditunjang dengan Wisata ekologi, Wisata pendidikan, olahraga dan Wisata buatan; dan
b. WPP Kawasan Dataran dan Pantai memiliki tema utama pengembangan Wisata budaya yang ditunjang dengan Wisata bahari, Wisata kesehatan, Wisata rekreasi, Wisata sejarah, Wisata pendidikan, olahraga, petualangan, dan festival ekonomi kreatif.

Pasal 21

Tema pembangunan Daya Tarik Wisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berdasarkan WPP mencakup:
a. WPP Kawasan Pegunungan dan Lembah yang memiliki tema pengembangan mencakup:
 1. Pengembangan Wisata buatan yang berfungsi untuk Wisata rekreasi keluarga;
 2. Pengembangan Wisata gua dan air terjun sebagai kawasan Wisata petualang dan situs purbakala; dan
 3. Pengembangan Wisata sebagai kawasan Wisata alam dan petualangan.
 4. Pengembangan Wisata Berbasis pengetahuan.
b. WPP Kawasan Dataran dan Pantai yang memiliki tema pengembangan mencakup:
 1. Pengembangan sentra Wisata budaya;
 2. Mengembangkan kawasan Pantai sebagai kawasan Wisata alam, rekreasi keluarga, petualangan, dan olahraga;
 3. Pengembangan lokasi makam sebagai kawasan Wisata sejarah dan religi;
 4. Pengembangan Wisata olahraga di lokasi grass track;
 5. Pengembangan Wisata kuliner dan mina Wisata sebagai rekreasi keluarga;
 6. Pengembangan wisata pulau bawah laut seperti terumbu karang dan ekosistem biota laut; dan
 7. Pengembangan Wisata olahraga.

Pasal 22

Rencana pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. Menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
b. Pengembangan manajemen Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
c. Pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
a. Rencana pengembangan rute perjalanan Wisata;
b. Rencana pengembangan moda transportasi; dan
c. Rencana pengembangan prasarana transportasi.
(2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, serta mendukung pengembangan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata Daerah.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Rute Perjalanan Wisata

Pasal 24

(1) Rencana pengembangan rute perjalanan Wisata diwujudkan dengan desain rancangan perjalanan Wisata ke destinasi Wisata yang ada di Daerah.
(2) Paket rute rancangan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi berdasarkan WPP.
(3) Rute perjalanan destinasi Pariwisata WPP Kawasan Pegunungan dan Lembah mencakup:
a. alternatif 1, meliputi paket perjalanan yaitu susur sungai krueng babahrot hingga menuju goa batee lhe dan krueng sapi, Tracking menuju air terjun ceuraceu, krueng susoh hingga ke batee meugumbak, dengan estimasi waktu kunjungan 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari;
b. alternatif 2, meliputi rute paket perjalanan yaitu susur goa batee lhe dan goa seumancang, air terjun suak setia, ceuracue gunong cut, tracking ke gunung sabi dan susur sungai di Kayee Aceh. dengan estimasi waktu kunjungan 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari;
(4) Rute perjalanan destinasi Pariwisata WPP Kawasan Dataran dan Pantai:
a. Alternatif 1 meliputi rute paket perjalanan yaitu wisata bahari pulau gosong, wisata budaya dan sejarah museum susoh, situs bandar susoh darul aman, situs kerajaan kuala batee, makam datuk balimo, makam teuku bentara agam, pantai lama muda, pantai bali dan pantai jilbab, ujung serangga, pantai cemara indah, wisata kuliner dan souvenir dengan estimasi waktu kunjungan 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari;
b. Alternatif 2 meliputi paket rute perjalanan yaitu pantai Pasie geunteng, pantai ujong manggeng, pantai suak beurumbang dan pantai lhok pawoh, melihat proses pengrajin sulam kasab dengan estimasi waktu kunjungan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari;

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Moda Transportasi

Pasal 25

(1) Pengembangan moda transportasi di Daerah dilaksanakan untuk gerbang utama Wisata yang terdiri atas darat, udara, dan laut.
(2) Pengembangan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. Pengadaan angkutan khusus Wisata yang ditujukan untuk jalur keliling perkotaan yaitu di Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh;
 b. Pengadaan angkutan Wisata antar kawasan pengembangan yang menghubungkan pusat antar WPP;
 c. Pengembangan kerja sama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat; dan
 d. Konektivitas sarana transportasi antar WPP satu dengan WPP lainnya di setiap kecamatan.
(3) Pengembangan transportasi udara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Bandara Kuala Batu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai kriteria nasional; dan
 b. Membuka rute penerbangan baru dari dan ke Bandara Kuala Batu.
(4) Pengembagan transportasi laut di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. Pengintegrasian rute perhubungan laut yang ada untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan antar kawasan Wisata dari dan ke Daerah;
 b. Peningkatan kualitas Pelabuhan di Kecamatan Susoh; dan
 c. Peningkatan konektivitas pelabuhan rakyat yang ada di wilayah pesisir, untuk memberikan kemudahan aksesibilitas melalui alternatif terhadap obyek Wisata yang ada di wilayah pesisir.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi

Pasal 26

(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi didasarkan pada pengembangan jalur darat, udara, dan laut.
(2) Pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. Rencana perbaikan jalan pada koridor pintu masuk jalur darat bagi kunjungan Wisatawan lokal ataupun nusantara yang mengakses rute pejalanan darat, khususnya koridor sepanjang jalan nasional;
 b. Pengembangan tempat persinggahan angkutan umum untuk tujuan Pariwisata di setiap kawasan pusat pelayanan strategi Pariwisata Daerah, yaitu di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Manggeng;

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan khususnya di sepanjang koridor utama Pariwisata yang merupakan kawasan tujuan utama di setiap WPP; dan
d. Pengembangan peningkatan kualitas jaringan jalan menuju objek Wisata di setiap wilayah pengembangan Pariwisata.

(3) Pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung di Bandara Kuala Batu sebagai pintu gerbang Wisata dari dan ke Daerah;
b. Peningkatan kualitas landasan pacu; dan
c. Mengintegrasikan sistem elektronik informasi Wisata di Bandara Kuala Batu.

(4) Pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Peningkatan kualitas pelabuhan susoh sebagai pintu gerbang kedua setelah bandar udara;
b. Peningkatan kualitas dermaga di pelabuhan susoh; dan
c. Peningkatan kualitas pelabuhan penumpang yang merupakan mata rantai penghubung rute Wisata melalui akses laut.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas Pameran Kepariwisataan di Daerah; dan
c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 28

(1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
a. Pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
b. Peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
c. Perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung

kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing destinasi Pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas Pameran Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 a. Dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 b. Dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 c. Dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

(3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 a. Penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 b. Dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Rencana lokasi pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata berdasarkan WPP mencakup:
 a. Lokasi pengembangan WPP pegunungan dan lembah terletak di Kecamatan Blangpidie; dan
 b. Lokasi pengembangan WPP daratan dan pantai terletak di Kecamatan Susoh.

(2) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata berdasarkan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. Rencana pengembangan Fasilitas Pariwisata di WPP pegunungan dan lembah yang mencakup:
 1. fasilitas transfer moda skala regional;
 2. fasilitas akomodasi;
 3. fasilitas pusat informasi Wisata;
 4. tempat peristirahatan;
 5. fasilitas telekomunikasi;
 6. fasilitas sentra cinderamata, makanan, dan kelengkapan perjalanan Wisata;
 7. fasilitas jasa keuangan dan penukaran uang;
 8. fasilitas pemandu perjalanan Wisata;
 9. fasilitas kesehatan;
 10. fasilitas gedung kesenian;
 11. fasilitas tempat peribadatan; dan
 12. fasilitas ruang ibu menyusui.

b. Rencana pengembangan Fasilitas Pariwisata di WPP daratan dan pantai mencakup:
 1. fasilitas transfer moda skala regional;
 2. fasiltas akomodasi;
 3. fasilitas pusat informasi Wisata;
 4. tempat peristirahatan;
 5. fasilitas telekomunikasi;
 6. fasilitas sentra cinderamata, makanan, dan kelengkapan perjalanan Wisata;
 7. fasilitas jasa keuangan dan penukaran uang;
 8. fasilitas pemandu perjalanan Wisata;
 9. fasilitas kesehatan;
 10. fasilitas museum; dan
 11. fasilitas gedung kesenian.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 31

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;
b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penguatan kemitraan antar usaha di bidang Kepariwisataan;
f. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
h. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan Wisata nusantara.

Pasal 32

(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan;

b. Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan;
c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.

(2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
b. Peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataan.

(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
a. Peningkatan pengembangan sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
b. Pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui gampong Wisata;
c. Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
d. Peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat.

(4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
a. Pemberian intensif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro,kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:
a. Porongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
b. Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi:
a. Penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
b. Peningkatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menegah.

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi:

b. Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan;
c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.

(2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
b. Peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataan.

(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
a. Peningkatan pengembangan sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
b. Pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui gampong Wisata;
c. Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
d. Peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat.

(4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
a. Pemberian intensif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro,kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:
a. Porongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
b. Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi:
a. Penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
b. Peningkatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menegah.

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi:

a. Pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

(8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat tentang pemangku kepernting terkait Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, meliputi:
a. Peningkatan pemahaman, tentang sadar Wisata dalam masyarakat tentang sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
c. Peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
d. Peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.

(9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, meliputi:
a. Pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
a. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
c. Peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 34

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
a. Upaya menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Dorongan investasi Daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
a. Pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan

b. Pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
a. Penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
b. Peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
c. Peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB III
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
a. Pengembangan pasar Wisatawan;
b. Pengembangan citra Pariwisata;
c. Pengembangan kemitraan Pariwisata;
d. Pengembangan promosi Pariwisata; dan
e. Publikasi, informasi dan kalender Wisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 37

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
a. Peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
b. Peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang.
c. Pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
d. Peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
e. Peningkatan intensifikasi Pameran Kepariwisataan yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
a. Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata secara berkelanjutan baik citra Pariwisata Daerah maupun citra Pariwisata destinasi; dan
b. Peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 39

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 a. Pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 b. Citra Pariwisata Daerah.
(2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 a. Karakter geografis wilayah;
 b. Nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 c. Keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 d. Ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
(3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki setiap Destinasi Pariwisata Daerah.
(4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan dan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kemitraan dan pemasaran terpadu, sinergis, berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi peningkatan:
a. Keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata; dan
b. Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Pasal 42

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan melaksanakan kemitraan Pariwisata dengan melibatkan Pengusaha Pariwisata, Perangkat Daerah lain dan/atau Kepolisian.

Pasal 43

(1) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diantaranya meliputi:
 a. Biro perjalanan;
 b. Hotel;
 c. Restoran; dan
 d. Pengusaha Pariwisata bentuk lainnya.
(2) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan cara:
 a. Kerja sama saling menguntungkan;
 b. Pembuatan sistem terpadu yang signifikan; dan/atau
 c. Penyamaan program Kepariwisataan.

Pasal 44

(1) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan perhubungan meliputi:
 a. Mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan pelayanan penerbangan dari dan ke Daerah;
 b. Menyederhanakan perizinan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan Wisata bahari;
 c. Meningkatkan kerja sama penerbangan secara bilateral dengan Daerah atau wilayah sumber pasar Wisatawan lain;
 d. Mempercepat realisasi peningkatan kapasitas penumpang di bandar udara di Daerah; dan/atau
 e. Meningkatkan angkutan Wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
(2) Bentuk kemitraan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi pertambangan dan energi meliputi:
 a. Mengembangkan program inventarisasi, penelitian dan dukungan dalam pemanfaatan kawasan bekas penambangan sebagai Daya Tarik Wisata; dan/atau
 b. Mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada Daerah penambangan berikut Daerah lingkungannya.
(3) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan pekerjaan umum meliputi:
 a. Mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
 b. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan

Destinasi Pariwisata Daerah yang memiliki daya saing tinggi; dan/atau

c. Mendorong percepatan realisasi penetapan Daerah Wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.

(4) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan komunikasi dan informasi meliputi:

a. Penyediaan informasi dan publikasi dengan berbagai bentuk media komunikasi;
b. Meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah; dan/atau
c. Turut mensosialisasikan penanaman nilai budaya bangsa melalui media cetak dan/atau elektronik.

(5) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan meliputi:

a. Mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan Pariwisata;
b. Meningkatkan kerja sama di bidang promosi dalam wadah investasi di bidang usaha Pariwisata.

(6) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi:

a. Melakukan program promosi investasi di dalam maupun luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan Pariwisata;
b. Menyusun pangkalan data serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan Pariwisata; dan/atau
c. Mempermudah pelayanan perizinan industri Usaha Pariwisata.

(7) Bentuk kemitraan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan kehutanan meliputi:

a. Memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya untuk pengembangan ekosistem dan ekoWisata; dan/atau
b. Mengembangkan dan menyiapkan pangkalan data dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan Kepariwisataan.

(8) Bentuk kemitraan dengan melibatkan perangkat daerah provinsi dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan kelautan dan perikanan meliputi:

a. Mendukung pengembangan Pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian yang ada di Destinasi Pariwisata Daerah; dan/atau
b. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian ekosistem bawah laut.

(9) Bentuk kemitraan dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang membidangi urusan kesehatan meliputi:

a. Meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan Wisatawan; dan/atau
b. Mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada KWU.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:
a. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah; dan
b. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di luar Daerah.

Pasal 46

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a meliputi:
 a. Penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di Daerah;
 b. Penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 c. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi Aceh, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar Daerah melalui mekanisme kemitraan.

Bagian Keenam
Publikasi, Informasi dan Kalender Wisata

Pasal 47

(1) Publikasi Wisata dilakukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan Industri Pariwisata di Daerah.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pda ayat (1) meliputi:
 a. Publikasi melalui brosur, leaflet, buku, baliho dan standing banner informasi Destinasi Pariwisata Derah;
 b. Publikasi melalui media massa; dan/atau
 c. Pamarean khusus dalam bentuk atraksi Wisata, pertunjukan kesenian dan budaya tradisional maupun kesenian modern.

Pasal 48

(1) Informasi Wisata diberikan untuk meningkatkan pengetahuan Wisatawan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah.
(2) Bentuk informasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya berupa:
 a. Jenis dan daya tarik maupun spesifikasi yang dimiliki oleh obyek Wisata atau Destinasi Pariwisata Daerah yang akan dijual;

b. Keamanan dan kenyamanan pada Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan;
c. Jenis transportasi yang dapat digunakan untuk menuju Destinasi Pariwisata Daerah;
d. hotel dan akomodasi Wisata lainnya berikut dengan klasifikasi dan tarifnya;
e. Restoran yang tersedia berikut jenis makanan yang disediakan beserta harganya;
f. Biro perjalanan yang dapat memberikan pelayanan perjalanan lokal atau keperluan pramu Wisata untuk berkunjung ke Destinasi Pariwisata Daerah;
g. objek, atraksi Wisata atau kawasan Wisata yang diprioritaskan untuk dikunjungi;
h. Bank atau tempat penukaran uang terutama bagi Wisatawan mancanegara;
i. Kondisi masyarakat pada Destinasi Pariwisata Daerah yang akan dikunjungi baik mengenai kebiasaan masyarakat maupun kebudayaannya.

(3) Rencana pengembangan pusat informasi Pariwisata di Daerah meliputi:
a. Bandar Udara Kuala Batu;
b. Bandar Udara Kuala Namu;
c. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda; dan
d. Pelabuhan Sabang.

Pasal 49

(1) Rencana kalender Wisata bertujuan untuk menentukan waktu kunjungan Wisatawan ke Daerah.
(2) Penyusunan kalender Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan program atau agenda Daerah, hari besar nasional dan hari besar lainnya.

BAB IV
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Setiap pembangunan Usaha Pariwisata yang bersifat komersil harus memenuhi perizinan usaha sebagaimana diatur oleh peranturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Penghentian sementara kegiatan;
d. Penghentian tetap kegiatan;
e. Pencabutan sementara izin;
f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
g. Denda administratif.
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan penerimaan Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. Penguatan struktur Industri Pariwisata;
b. Peningkatan daya saing produk Pariwisata;
c. Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 53

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi dan hubungan antar unsur pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
a. Peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar unsur pembentuk Industri Pariwisata;
b. Penguatan regulasi, fungsi dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
c. Penguatan unsur penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 54

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
a. Daya saing Daya Tarik Wisata;
b. Daya saing Fasilitas Pariwisata;
c. Daya saing aksebilitas; dan
d. Daya saing atraksi.

Pasal 55

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

a. Pengembangan manajemen atraksi;
b. Perbaikan kualitas produk Wisata; dan
c. Peningkatan pengemasan produk wisata.

Pasal 57

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

a. Dorongan dan peningkatan standarisasi dan Sertifikat Usaha Pariwisata;
b. Pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c. Dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 59

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Pasal 62

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

a. Penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat;
b. Penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
c. Penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 63

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 64

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

d. Penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
e. Porongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
f. Dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 65

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 66

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

a. Dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang unsur Usaha Pariwisata; dan
b. Dengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB V
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
a. Penguatan Organisasi Kepariwisataan;
b. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 68

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
a. Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja Organisasi Kepariwisataan untuk mendukung misi Kepariwisataan Daerah;
b. Pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
c. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
d. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
e. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 69

(1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 a. Penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan;
 b. Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
 c. Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan maupun lintas sektor.
(2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
 a. Penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 b. Peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
 c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 d. Peningkatan pelestarian lingkungan.

(3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
 a. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 b. Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 c. Penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

(4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d meliputi:
 a. Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 b. Penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan.

(5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:
 a. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 b. Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 c. Penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 70

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
a. SDM Pariwisata di kabupaten; dan
b. SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 71

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 72

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:
a. Peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
b. Peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
c. Peningkatan kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 73

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 74

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui kegiatan:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki Sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah;
b. Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 75

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:

a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 76

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan:
 a. Daya Tarik Wisata;
 b. Aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 c. Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 d. Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
 e. Investasi di bidang Pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi penelitian dan pengembangan:
 a. Pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;

b. Penguatan citra Pariwisata;
c. Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
d. Peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.

(3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi penelitian dan pengembangan:
a. Penguatan Industri Pariwisata;
b. Daya saing produk Pariwisata;
c. Kemitraan Usaha Pariwisata;
d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. Tanggung jawab terhadap lingkungan.

(4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d meliputi penelitian dan pengembangan:
a. Organisasi Kepariwisataan; dan
b. SDM Pariwisata.

BAB VI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
INDIKASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 78

(1) Indikasi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) Indikasi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan dan tahapan.
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan adalah penanggung jawab pelaksanaan Indikasi Pembangungan Kepariwisataan Daerah dan didukung oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang terkait.
(4) Dalam pelaksanaan Indikasi Pembangunan Kepariwisataan Daerah dapat didukung oleh Dunia Usaha dan Masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pendanaan pelaksanaan RIPPARDA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan RIPPARDA.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan.
(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Legislatif.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan RIPPARDA.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepariwisataan yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 84

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 November 2026
29 Jumadil Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 November 2026
29 Jumadil Awal 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
PROVINSI ACEH NOMOR (4 /76/2026)

PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat Daerah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, Pendapatan Asli Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisataan agar mampu meningkatkan daya saing antar kompetitor serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi.

Pembangunan Kepariwisataan di Daerah berfungsi sebagai leading sector baru atau mesin baru penggerak perekonomian wilayah. Sehingga sudah seharusnya Kepariwisataan menjadi prioritas lebih dalam pembangunan wilayah. Hal ini menjadi sangat prospekif, karena potensi wilayah akan menjadi modal dasar bagi berbagai jenis Pariwisata yang akan dikembangkan di suatu wilayah. Selain itu efek pengganda yang akan muncul akibat perkembangan Kepariwisataan adalah tumbuhnya sektor- sektor lainnya sebagai pendukung Pariwisata seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi yang pada akhirnya menuju pada peningkatan pendapatan asli Daerah.

Gambaran prospek strategis Pariwisata sebagai pilar pembangunan Daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor Pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu Wisata, maupun industri kerajinan. Perkembangan Kepariwisataan di wilayah administrasi Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang pesat dengan berkembangnya tren pertumbuhan yang pesat tersebut membutuhkan perangkat pengaturan pembangunan Kepariwisataan Daerah yang tepat melalui penyusunan Ripparda dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yakni perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, yang didalamnya meliputi perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Ripparda diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisataan di Daerah untuk meningkatkan kualitas Kepariwisataan, daya dukung lingkungan, peningkatan manfaat sosial-budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "segmen pasar Wisatawan massal" (mass market) yaitu jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" (niche market) yaitu jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemitraan usaha" yaitu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standarisasi Usaha Pariwisata" yaitu rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata.

Yang dimaksud dengan "sertifikasi Usaha Pariwisata" yaitu proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata melalui audit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Yang dimaksud "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.